



CSIS Commentaries is a platform where policy researchers and analysts can present their timely analysis on various strategic issues of interest, from economics, domestic political to regional affairs. Analyses presented in CSIS Commentaries represent the views of the author(s) and not the institutions they are affiliated with or CSIS Indonesia.

CSIS Commentaries ECON-005-ID

13 Oktober 2020

UU Cipta Kerja dan Upaya Reformasi Ekonomi Indonesia

Yose Rizal Damuri

Kepala Departemen Ekonomi, CSIS Indonesia

yose.rizal@csis.or.id

Reformasi dan perubahan kebijakan biasanya akan mendapatkan tentangan yang berat, apalagi dalam negara dan masyarakat demokrasi. Ada berbagai macam kepentingan yang terpengaruh dengan adanya perubahan dari *status quo*, mulai dari yang merasa dirugikan secara langsung, yang melihat berbagai kelemahan dari kebijakan baru, yang khawatir terhadap pelaksanaannya, hingga yang merasa mempunyai kewajiban moral untuk membela pihak yang dirugikan.

Jadi, tidak mengherankan jika UU Cipta Kerja yang baru saja dikeluarkan mengundang pertentangan yang sangat besar sekali. Tidak kurang dari 80 Undang-undang yang saat ini berlaku mengalami perubahan yang cukup signifikan, termasuk kerangka aturan untuk berbagai aspek yang menyentuh kepentingan orang banyak, seperti ketenagakerjaan, lingkungan, serta pemerintahan daerah. Tetapi tentunya perlu dilihat secara jernih apakah langkah ini memang diperlukan dan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Ada beberapa pertanyaan yang hingga saat ini masih terus dibahas di tengah masyarakat: (i) apakah berbagai perubahan yang dijabarkan dalam RUU ini memang diperlukan? (ii) apakah perlu memasukkan aspek ketenagakerjaan di dalam usaha perubahan tersebut? (iii) apakah berbagai perubahan tersebut dapat mencapai apa yang ditunjukkan untuk penciptaan lapangan kerja? Tulisan singkat ini akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan tersebut dengan melihat berbagai data dan informasi yang tersedia.

Perluakah Perubahan Kerangka Regulasi dan Reformasi Ekonomi?

Seperti kita tahu, modal merupakan salah satu faktor produksi penting dalam pembangunan ekonomi. Sayangnya modal tersebut tidak tersedia dengan berlimpah di negara Indonesia ini. Menurut laporan World Bank berjudul *The Changing Wealth of Nations* (2018), Indonesia hanya mempunyai modal buatan manusia sebesar \$15 ribu per penduduk. Bandingkan dengan Tiongkok yang ketersediaan modalnya hampir dua kali lipat. Atau negara tetangga Singapura yang setiap orangnya mempunyai modal hingga \$180 ribu.

Tabel 1. Ketersediaan Berbagai Jenis Modal Per kapita 2014 (dalam US\$)

	Modal Buatan	Modal SDA	Modal SDM
Indonesia	15,299	9,443	23,701
Thailand	20,380	10,144	33,573
Malaysia	29,989	28,657	180,729
Singapura	186,017	56	466,119
Tiongkok	28,566	15,133	63,369
Australia	311,442	180,792	585,737
Jepang	179,277	3,741	365,157

Dikutip dari Glenn-Marie Lange et. al. (2018), *The Changing Wealth of Nations*


Peningkatan ketersediaan modal merupakan salah satu hal penting agar perekonomian Indonesia dapat terus berkembang. Selain itu terlihat bahwa ketersediaan modal fiskal yang tinggi juga cenderung berkorelasi dengan tingginya ketersediaan modal lainnya, terutama modal sumber daya manusia. Dan ini hanya dapat dilakukan jika dunia usaha bersedia melakukan investasi, baik dari dalam maupun luar negeri, baik besar maupun kecil.

Sayangnya investasi di Indonesia masih cenderung rendah. Menurut data BPS, pembentukan modal tetap bruto (PMTB), yang menjadi indikasi dari investasi, selama lima tahun terakhir hanya tumbuh secara rata-rata sebesar 5.4%, hanya sedikit di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5.1%. Bahkan pada tahun 2019, PMTB hanya tumbuh 4,4%, jauh di bawah pertumbuhan ekonomi. Dalam periode 2014-2019 penanaman modal asing langsung (PMA) secara rata-rata dapat dikatakan stagnan, meskipun terjadi kenaikan sedikit pada tahun 2016. Meskipun penanaman modal dalam negeri (PMDN) terlihat masih mengalami kenaikan, pertumbuhannya cenderung melambat.

Ini tentu saja dipengaruhi oleh situasi investasi global yang juga melambat dalam kurun waktu tersebut. Tetapi patut diingat bahwa masih banyak kawasan yang menerima limpahan PMA. Nilai PMA ke negara-negara Asia misalnya masih meningkat secara rata-rata 3,5% dalam periode yang sama. Kita juga bisa lihat bahwa porsi PMA di dalam perekonomian Indonesia, cenderung rendah dibandingkan

negara-negara di kawasan. Hanya pada periode 2011-2014, porsi PMA berada di atas 2%. Pada periode 2015-2019, porsi PMA dalam perekonomian berada di bawah negara-negara lain, termasuk India dan Filipina yang sering dianggap tidak terlalu bersahabat terhadap investasi.

Gambar 1. Porsi PMA Dalam Perekonomian (% terhadap PDB)



Sumber: Diolah dari *World Bank's World Development Indicators*

Rendahnya PMA juga menunjukkan rendahnya kualitas dari investasi yang dilakukan. PMA cenderung mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dengan menggunakan teknologi dan proses produksi yang lebih maju. Studi dari Sjöholm (2017) serta Arnold and Javorcik (2009) misalnya memperlihatkan bahwa PMA mempunyai nilai tambah yang lebih besar akibat dari produktivitas yang lebih tinggi. Bahkan produktivitas dari perusahaan domestik yang diambil alih oleh PMA juga akan membaik dari sebelumnya. PMA juga memiliki proporsi ekspor yang lebih besar dan memberikan kontribusi tinggi dalam mendorong ekspor (lihat misalnya Rahmaddi dan Ichihashi 2013), terutama bagi PMA dalam sektor intensif teknologi. Bahkan PMA juga cenderung membayar upah yang lebih tinggi serta mendorong penciptaan lapangan kerja (lihat misalnya Lipsey, Sjöholm and Sun 2010).


Kualitas investasi juga dapat dilihat dari sektor tujuan penanaman modal, terutama jika dikaitkan dengan kemampuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan ini terlihat sekali dari data investasi yang tersedia. Sebelum 2013, PMTB tumbuh secara rata-rata hingga di atas 7%, tetapi hanya terbatas pada beberapa sektor saja. Sektor primer, terutama pertambangan dan perkebunan terus mengalami kenaikan jauh lebih cepat dari rata-rata.

Pada awal tahun 2000-an, investasi sektor primer hanya merupakan 3% dari investasi, tetapi terus tumbuh pesat hingga mencapai 22% (Gambar 2). Sektor jasa juga mengalami ledakan akibat tingginya permintaan. Lebih dari setengah nilai investasi ditanamkan di sektor ini, termasuk sektor perdagangan, pariwisata dan telekomunikasi. Sementara proporsi investasi pada sektor pengolahan terus menurun pada periode 2003-2012. Pada periode berikutnya terlihat investasi di sektor tersebut sempat menaik, sebelum turun kembali dalam beberapa tahun terakhir. Investasi di sektor padat karya, misalnya tekstil,

garmen, dan alas kaki, bahkan lebih parah lagi. Pada awal 2000-an sekitar 3,5% dari total investasi ditanamkan di sektor tersebut. Tetapi di beberapa tahun terakhir proporsinya berada di bawah 2%.

Dari berbagai data yang tersedia, terlihat bahwa Indonesia masih banyak memerlukan investasi untuk mendukung pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Ada pihak yang mengatakan bahwa Indonesia tidak kekurangan investasi karena indikator Penanaman Modal Tetap Bruto (PMTB) cukup tinggi. Tetapi patut diingat bahwa pertumbuhan PMTB tersebut terus mengalami penurunan. Selain itu investasi yang tumbuh dalam dekade terakhir ini didominasi oleh investasi domestik yang relatif berskala kecil serta berada di sektor-sektor jasa dengan produktivitas rendah. Sumbangan investasi terhadap pertumbuhan ekonomi juga terus menurun, terlihat dari angka ICOR yang saat ini. Meskipun investasi tersebut menciptakan lapangan kerja, tetapi terbatas pada pekerjaan dengan produktivitas rendah dan cenderung tidak dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja.

Gambar 2. Proporsi Investasi Berdasarkan Sektor (%)




Sumber: Diolah dari Data Realisasi Investasi BKPM

Fenomena ini tidak terlepas dari kerangka regulasi yang berlaku dan mempengaruhi dunia usaha Indonesia. Dalam berbagai survei yang dilakukan terhadap dunia usaha, terlihat bahwa permasalahan iklim usaha masih menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi. *Global Competitiveness Report 2019* dari *World Economic Forum* memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 51 dalam hal kelembagaan terkait iklim usaha. Survei yang sama juga memberikan nilai 58/100 dan peringkat ke 85 dalam hal pengaturan ketenagakerjaan. Rendahnya nilai tersebut memperlihatkan bagaimana iklim investasi di Indonesia masih dipandang sebagai hal yang memberatkan aktivitas usaha dan perekonomian.

Survei lain dari *Japan External Trade Organization, JETRO 2020* terhadap perusahaan dari Jepang juga memperlihatkan masalah upah dan kepastian regulasi merupakan tiga risiko investasi teratas dalam menunjang aktivitas usaha di Indonesia, selain masalah perpajakan (Gambar 3). Hambatan dari tiga risiko tersebut dianggap lebih tinggi jika dibandingkan dengan hal yang sama di negara-negara lainnya. Dua hal ini juga secara konsisten selalu menjadi aspek risiko teratas dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan.

Gambar 3. Risiko Investasi di Indonesia dan Negara Asia Lainnya Menurut Perusahaan Jepang



Sumber: JETRO 2020

Permasalahan hambatan regulasi terkait dunia usaha dan aktivitas ekonomi sudah lama dianggap menjadi salah satu permasalahan utama. Dalam laporan Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha dalam Proses Penyusunan Kebijakan Ekonomi (2016), CSIS mendokumentasikan berbagai akibat dari ruwetnya kerangka regulasi di Indonesia. Ini tidak saja telah menghambat perkembangan dunia usaha, tetapi juga telah mendorong berbagai praktik-praktik yang merusak persaingan usaha serta merugikan konsumen. Regulasi telah banyak digunakan untuk memberikan hambatan bagi pelaku usaha untuk memasuki sektor-sektor tertentu, seperti kelistrikan, transportasi udara dan laut, bahkan hingga pertanian. Regulasi juga banyak digunakan sebagai instrumen untuk penetapan harga yang tentunya merugikan konsumen.

Penyederhanaan dan perubahan regulasi merupakan suatu keniscayaan untuk mendorong investasi serta memperlancar aktivitas ekonomi dan usaha.

Perluakah Memasukkan Unsur Ketenagakerjaan?

Bagaimana dengan aspek ketenagakerjaan? Mengapa ketenagakerjaan juga menjadi bagian penting dalam agenda reformasi ekonomi yang diusung oleh UU Cipta Kerja? Jawabannya adalah karena reformasi ekonomi harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan sekedar meningkatkan investasi. Salah satu instrumen utama untuk meningkatkan kesejahteraan adalah penciptaan lapangan kerja yang berkualitas. Dengan tersedianya pekerjaan yang berkualitas, tenaga kerja Indonesia akan mendapatkan upah yang cukup tinggi disertai dengan kepastian perlindungan terhadap pekerja.


Indonesia masih menghadapi masalah rendahnya kualitas ketersediaan lapangan pekerjaan. Tenaga kerja lebih banyak terserap di sektor informal, di mana jenis pekerjaan rentan dan cenderung berpendapatan rendah. Selain itu, banyak pekerjaan di sektor informal yang tidak menjamin akses ke

layanan dasar dan perlindungan sosial. Data BPS mencatat lebih dari 56% penduduk bekerja pada sektor informal per Agustus 2019 (termasuk pekerja rentan, pekerja tidak tetap dan pekerja lepasan).

Seiring dengan menurunnya proporsi investasi di dalam sektor pengolahan dan padat karya, sektor ini juga mengalami stagnasi dalam penyerapan tenaga kerja. Gambar 3 menunjukkan indeks jumlah pekerja di perusahaan besar dan menengah dalam sektor manufaktur. Perusahaan besar dan menengah di sektor manufaktur biasanya lebih banyak menciptakan pekerjaan berkualitas, karena merupakan unit usaha formal yang tercatat secara hukum.

Terlihat di sini pekerja di sektor pengolahan cenderung tidak bertambah sebelum 2011. Periode setelah itu terlihat ada pertumbuhan meskipun tidak terlalu cepat dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 4,8% per tahun. Yang lebih mengkhawatirkan adalah sektor padat karya seperti tekstil dan pakaian jadi yang memberikan kontribusi sebesar 20% dari penyerapan tenaga kerja di sektor pengolahan ini. Hingga tahun 2015, jumlah tenaga kerja di sektor ini terus mengalami penurunan, meskipun pada beberapa waktu belakangan terlihat adanya peningkatan.

Gambar 4. Indeks Jumlah Pekerja Sektor Pengolahan Besar dan Menengah



Sumber: Statistik Industri Besar dan Sedang, BPS Berbagai Tahun

Ini terjadi karena permintaan terhadap tenaga kerja cenderung menurun dalam kurun waktu 20 tahun belakangan. Investasi yang lebih mengarah pada sektor padat sumber daya alam dan padat modal tidak terlalu membutuhkan tenaga kerja. Sektor padat modal juga meminta tenaga kerja dengan ketrampilan lebih tinggi yang belum dapat dipenuhi dengan baik oleh pasar tenaga Indonesia: Sebanyak 42% dari tenaga kerja hanya mendapatkan pendidikan Sekolah Dasar atau lebih rendah, ditambah 18% lainnya yang hanya mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama. Di sisi lainnya, perkembangan sektor jasa yang pesat, seperti perdagangan, rumah makan dan pariwisata, meskipun membuka banyak lapangan pekerjaan, biasanya mempunyai produktivitas rendah dan berkualitas rendah.


Salah satu penyebab rendahnya permintaan akan tenaga kerja tersebut adalah karena rigiditas pasar tenaga kerja akibat dari kebijakan. Faktor rigiditas ini terkait dengan penerapan kebijakan pesangon, alih daya (*outsourcè*), upah minimum dan tunjangan jaminan sosial yang terkait erat satu sama lain.

Kebijakan pesangon yang diterapkan di Indonesia pada saat ini menyebabkan biaya pemutusan kontrak kerja di Indonesia menjadi tinggi. Hasil survei World Bank (2017) menunjukkan secara rata-rata, perusahaan di Indonesia perlu membayarkan 58 minggu gaji tenaga kerja ketika terjadi pemutusan kontrak, sedangkan di perusahaan di China atau Vietnam hanya membayar 23-24 minggu gaji. Kebijakan pesangon yang restriktif tersebut tidak hanya berdampak pada peningkatan biaya yang dibebankan kepada perusahaan, tetapi juga menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan penyesuaian/pemindahan tenaga kerja. Hal ini menghilangkan insentif bagi perusahaan untuk melakukan investasi pada tenaga kerja dengan memberikan pelatihan. Ini berujung pada terganggunya kinerja maupun hubungan Industrial antara perusahaan dan pekerja.

Kebijakan alih daya juga membuat tidak berkembangnya banyak sektor usaha di Indonesia. Tujuan kebijakan ini adalah untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja tetap, tetapi di sisi lain kebijakan ini mengurangi penyerapan ketersediaan tenaga kerja yang seharusnya dapat dipekerjakan melalui *outsourcing*. Perlu digarisbawahi bahwa dampak dari kebijakan *outsourcing* yang restriktif ini akan mencegah pengembangan usaha yang padat karya yang banyak mempekerjakan tenaga kerja. Hal ini menutup kesempatan penyerapan tenaga kerja terutama bagi usaha kecil dan menengah.

Ironisnya, kebijakan yang seharusnya memberikan perlindungan kepada pekerja sering tidak dapat dijalankan, bahkan merugikan para pekerja. Ambil contoh mengenai upah minimum. Mayoritas pekerja di Indonesia menerima upah di bawah dari upah minimum. Gambar 4 memperlihatkan proporsi pekerja yang menerima upah di bawah dari upah minimum daerah mereka pada tahun 2019. Di DKI Jakarta, ada sekitar 51% pekerja yang menerima upah di bawah UMP Jakarta, sementara di daerah Surabaya dan sekitarnya, proporsi ini mencapai sekitar 60%.

Gambar 4. Proporsi Pekerja Dengan Upah di bawah UMK/UMP (2019)



Sumber: Sakernas 2019 (diolah)

Tentunya implementasi dari aturan tersebut perlu diperbaiki agar kepatuhan dapat ditingkatkan. Tetapi rendahnya tingkat kepatuhan ini juga disebabkan oleh aturan yang terlalu memberatkan, terutama bagi usaha kecil dan menengah. Jika aturan ini benar-benar dipaksakan, kebanyakan usaha informal tidak akan dapat bertahan dan terpaksa memberhentikan pekerja mereka. Lebih jauh lagi akibat rendahnya tingkat kepatuhan, kebanyakan usaha informal akan enggan untuk mengikutsertakan pekerja mereka dalam skema jaminan sosial yang disediakan oleh negara, karena khawatir akan terkena sanksi akibat ketidakpatuhan mereka.

Oleh karena itu, perbaikan dalam UU Ketenagakerjaan juga perlu dilakukan dan diikutsertakan dalam UU Cipta Kerja. Perbaikan tersebut diharapkan akan menjadikan pasar tenaga kerja di Indonesia menjadi lebih fleksibel. Ini bukan hanya akan mendorong perkembangan industri padat karya dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja berkualitas, tetapi juga membuat dunia usaha, terutama usaha kecil dan menengah, lebih mampu mengikuti penerapan kebijakan ketenagakerjaan yang pasti akan menguntungkan para pekerja.

Apakah UU Cipta Kerja Akan Mendorong Pembangunan Ekonomi?

Reformasi regulasi yang dibawa oleh UU Cipta Kerja ini tentunya diharapkan akan membawa angin segar perbaikan bagi daya saing perekonomian Indonesia, termasuk dalam mendukung pemulihan ekonomi di era pasca COVID-19. Ambil contoh untuk masalah ketenagakerjaan.

Hingga akhir Juli lebih dari 3,5 juta pekerja telah dirumahkan ataupun mengalami pemutusan hubungan kerja¹. Pasar tenaga kerja yang lebih fleksibel akan mendorong dunia usaha untuk mempekerjakan kembali pekerja mereka, dibandingkan dengan pasar tenaga kerja yang ketat². Dalam pasar tenaga kerja yang ketat, meskipun pemulihan ekonomi dapat berjalan, dikhawatirkan tidak menciptakan lapangan pekerjaan yang cukup, apalagi mengingat aplikasi teknologi akan semakin masif dalam era pasca-COVID, termasuk teknologi yang mengurangi kebutuhan tenaga kerja.

Keberhasilan UU ini dalam mendorong pemulihan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja berkualitas akan tergantung dari beberapa hal. Pertama, sampai sejauh mana UU ini dapat menjadi pintu masuk untuk penciptaan iklim usaha yang lebih baik di Indonesia. Usaha reformasi regulasi bukanlah hal baru. Pada periode pertama pemerintahan Jokowi, 16 Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) telah dikeluarkan. Tetapi berbagai paket tersebut gagal dalam menciptakan kerangka regulasi ekonomi yang lebih baik.

UU ini hanyalah memberikan payung hukum untuk reformasi regulasi ditingkatkan lebih bawah. Masih akan diperlukan pemaparan lebih jauh di tingkatan Peraturan Pemerintah serta Peraturan Menteri yang akan menjadi pedoman dalam penerapan di lapangan. Jika berbagai aturan pelaksanaan tersebut tidak dapat diperbaiki, maka UU ini akan gagal dalam mendorong reformasi regulasi.

Selain pembentukan berbagai aturan pelaksanaan, reformasi regulasi juga dapat didorong lebih lanjut dengan penerapan prinsip-prinsip penyusunan regulasi yang baik (*good regulatory practices*), untuk menjaga regulasi-regulasi baru di kemudian hari tidak membebani perekonomian. Ini bisa dilakukan dengan cara menerapkan prinsip seperti analisa dampak regulasi (*regulatory impact analysis* RIA) serta transparansi dan pelibatan aktif pemangku kepentingan. Pembentukan lembaga peninjauan regulasi yang akan memberikan tinjauan dan analisa untuk regulasi baru juga akan dapat meningkatkan pencapaian reformasi regulasi.

¹ <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbac-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan>

² Lihat misalnya Tasci dan Zenker (2011) yang membandingkan kasus AS dengan beberapa negara Eropa dalam menghadapi resesi 2008, atau Dustmann et. al (2014), mengenai reformasi pasar tenaga kerja di Jerman.

Kedua, sampai sejauh mana reformasi regulasi tersebut dapat mengirimkan sinyal positif untuk investor dan dunia usaha, terutama kepada investor asing dan yang terkait dengan padat karya. Penetapan UU Cipta Kerja ini berbarengan dengan momentum keinginan dari dunia usaha global untuk mendiversifikasi jaring produksi internasional mereka. COVID-19 serta perang dagang antara Tiongkok dan AS sejak beberapa tahun lalu telah menyadarkan bisnis global akan ketergantungan yang tinggi terhadap pusat produksi yang saat ini berada di Tiongkok. Ada keinginan kuat bagi mereka untuk membuka pusat-pusat produksi lainnya di luar Tiongkok, termasuk di Asia Tenggara. Pelaksanaan UU Cipta Kerja ini akan memfasilitasi Indonesia untuk menjadi tujuan dari pembukaan pusat produksi dan investasi baru.

Untuk itu, pemerintah Indonesia perlu melakukan sosialisasi dan promosi intensif mengenai berbagai perubahan yang diusung oleh UU baru tersebut. Pemerintah Indonesia dapat memberikan penjelasan lebih jauh mengenai rencana apa yang akan dilakukan setelah UU disahkan dan berlaku. Ini dapat menjadi modal utama untuk mendapatkan kepercayaan dari para *stakeholder*.

Ketiga, sampai sejauh mana kemampuan angkatan kerja Indonesia dapat ditingkatkan untuk menjawab permintaan akan tenaga kerja terampil. UU Cipta Kerja dapat dilihat sebagai upaya meningkatkan permintaan tenaga kerja melalui peningkatan investasi. Agar memberikan hasil lebih optimal upaya ini harus disertai dengan perbaikan di sisi kemampuan tenaga kerja. Bahkan sebelum pandemi berlangsung, rendahnya keterampilan tenaga kerja telah menjadi masalah besar, terutama dalam menghadapi era digital dan industri 4.0. Program-program pelatihan serta peningkatan keterampilan harus semakin gencar dilaksanakan dengan kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha. Keterlibatan dunia usaha perlu ditunjang dengan insentif yang dapat dijabarkan dalam aturan turunan dan pelaksanaan UU baru ini.

Penutup

Dalam buku *Life as I See It*, Albert Einstein menulis “*nothing is more destructive of respect for the government and the law of the land than passing laws which cannot be enforced*”. Tokoh ilmuwan fisika ini sedang membicarakan larangan produksi, penjualan, dan distribusi alkohol di Amerika Serikat di dekade 1920-an. Larangan yang dimaksudkan untuk melindungi masyarakat AS tersebut ternyata tidak dapat dilaksanakan dan hanya mengundang kriminalitas serta penyalahgunaan wewenang.

Hal yang sama dapat dikatakan terkait dengan situasi regulasi ekonomi di Indonesia. Bank Dunia mencatat ada 6300 Peraturan Menteri yang dikeluarkan selama tahun 2015-2018 yang terkait dengan aktivitas ekonomi³. Kebanyakan dari peraturan tersebut diluncurkan untuk melindungi konsumen, masyarakat, pekerja, lingkungan, dunia usaha maupun perekonomian. Tetapi banyak dari regulasi tersebut yang tidak dapat dijalankan dengan efektif. Akibatnya bukan hanya menimbulkan beban kepada perekonomian, tetapi juga merugikan pihak yang seharusnya mendapat perlindungan, serta menjadi ajang penyalahgunaan wewenang dan sumber rente ekonomi.

Sejak 2015, pemerintahan Presiden Jokowi terlihat cukup aktif mendorong reformasi regulasi untuk memperbaiki iklim investasi dan usaha di Indonesia. Tetapi ternyata berbagai usaha tersebut belum mendapatkan hasil yang diharapkan, termasuk penerapan Paket Kebijakan Ekonomi yang telah keluar sebanyak 16 jilid. Dengan *Omnibus Law* UU Cipta Kerja ini terlihat pemerintah mencoba mengambil strategi baru; alih-alih berusaha menyederhanakan berbagai regulasi pada tingkat pelaksanaan, berbagai undang-undang yang selama ini dianggap membebani usaha mulai diperbaiki secara bersamaan.

³ <https://jakartaglobe.id/context/indonesia-needs-reforms-to-attract-foreign-investment-survive-coming-global-recession-world-bank/>

Tentu saja ini baru langkah awal. Dalam banyak hal pelaksanaan di lapangan lebih tergantung pada aturan pelaksanaan seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, ataupun Peraturan Daerah dan peraturan kepala daerah. Untuk dapat merasakan hasil dari *Omnibus Law* ini, pemerintah harus segera membenahi seluruh aturan-aturan yang terkait. Ini adalah pekerjaan yang lebih besar dari perumusan Undang-undang ini. Kegagalan dalam merumuskan berbagai aturan turunan serta menjamin pelaksanaan yang baik tidak hanya menghasilkan kegagalan dalam melakukan reformasi, tetapi juga akan menghilangkan kepercayaan dan kredibilitas pemerintahan dan negara Indonesia.

Referensi

Damuri, Y. R. and Aswicahyono, H. 2016. *Peta Jalan Pengarusutamaan Persaingan Usaha dalam Proses Penyusunan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies.

Dustmann, C., Fitzenberger, B., Schönberg, U. and Spitz-Oener, A., 2014. From Sick Man of Europe to Economic Superstar: Germany's Resurgent Economy. *Journal of Economic Perspectives*, 28(1), pp.167-188.

Japan External Trade Organization (JETRO), 2020. *Survei "Kondisi Bisnis Perusahaan Jepang Di Asia Dan Oseania" Tahun 2019 (Survei Tahun Ke-33) Mengenai Kondisi Perusahaan Jepang Di Indonesia*. [online] Available at: <<https://www5.jetro.go.jp/newsletter/jkt/2019/Press%20Release%20Indonesian.pdf>> [Accessed 9 October 2020].

Lange, G., Wodon, Q. and Carey, K., 2018. *The Changing Wealth Of Nations 2018*. [online] Washington, DC: International Bank for Reconstruction and Development. Available at: <<https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/29001>>.

Lipse, R. E., Sjöholm, F. and Sun, J. 2013. *Foreign Ownership and Employment Growth in a Developing Country*. *Journal of Development Studies*, 49(8), 1133–1147. doi:10.1080/00220388.2013.794264

Matthias Arnold, J. and Javorcik, B. S. 2009. *Gifted kids or pushy parents? Foreign direct investment and plant productivity in Indonesia*. *Journal of International Economics*, 79(1), 42–53. doi:10.1016/j.jinteco.2009.05.004

Rahmaddi, R. and Ichihashi, M. 2013. *The role of foreign direct investment in Indonesia's manufacturing exports*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 49(3), 329–354. doi:10.1080/00074918.2013.850632

Sjöholm, Fredrik, 2016. "Foreign Direct Investment and Value Added in Indonesia," *Working Papers 2016:31*, Lund University, Department of Economic

Tasci, M. and Zenker, M., 2011. Labor Market Rigidity, Unemployment, and the Great Recession. *Economic Commentary (Federal Reserve Bank of Cleveland)*, pp.1-4.

World Bank, 2017. *Doing Business 2018: Reforming to Create Jobs*

World Economic Forum, 2019. *The Global Competitiveness Report*. [online] Geneva: World Economic Forum. Available at: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf>.

CSIS Indonesia, Pakarti Centre Building, Indonesia 10160
Tel: (62-21) 386 5532 | Fax: (62-21) 384 7517 | csis.or.id

COVID-19 Commentaries Editors
Philips J. Vermonte, Yose Rizal Damuri, Beltsazar Krisetya